



PENETAPAN

Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

SAEMURI BIN TASRIP, Tuban, 21 Agustus 1958/ 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02, RW. 01, Desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

KALMOKTI BINTI NARI, Tuban, 01 Juli 1965/ 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.02, RW. 01, Desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 24 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 Hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 1984, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/52/VII/1984 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan, Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdad-dukhul) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. MUHAMMAD HALIMUN KARIM umur 34 tahun, 2. MUHIMMATUL MUTMAINAH umur 27 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Nomor 129/52/VII/1984 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007, tertulis Nama Pemohon I SYAIMURI BIN TASRIP Tempat dan Tanggal Lahir Dasin, 25 th dan Nama Pemohon II KAL BINTI NARI Tempat tanggal lahir Klutuk, 18 th, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Dokumen anak Para Pemohon yang lain, yaitu Ijazah, tertulis Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I SYAIMURI BIN TASRIP Tempat dan Tanggal Lahir Dasin, 25 th dan Nama Pemohon II KAL BINTI NARI Tempat tanggal lahir Klutuk, 18 th, Nama dan Tanggal Lahir

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 Hal.



Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon ;

6. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, adalah Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), mengurus pendaftaran haji;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 Hal.



2. Menetapkan Nama Pemohon I SYAIMURI BIN TASRIP Tempat dan Tanggal Lahir Dasin, 25 th dan Nama Pemohon II KAL BINTI NARI Tempat tanggal lahir Klutuk, 18 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 129/52/VII/1984 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007, yang telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/52/VII/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAEMURI, Nomor 3523062108580001, tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KALMOKTI, Nomor 3523064107650039, tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAEMURI, Nomor 3523061703064898, tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata, Nomor: 470/210/414.218/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata, Nomor: 470/211/414.218/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama MUHAMMAD HALIMUN KARIM, No. DN-05 DI 1088772 tanggal 14 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007, yang telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/52/VII/1984;
- Bahwa, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas Tertulis Nama Pemohon I SYAIMURI BIN TASRIP, Tempat dan Tanggal Lahir Dasin, 25 th dan Nama Pemohon II KAL BINTI NARI, Tempat tanggal lahir Klutuk, 18 th, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Tamat Belajar Anak Para Pemohon tertulis Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 , dan dalam Dokumen Permohon II yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965, sehingga terjadi perbedaan;

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan Nama Pemohon I SYAIMURI BIN TASRIP, Tempat dan Tanggal Lahir Dasin, 25 th dan Nama Pemohon II KAL BINTI NARI, Tempat tanggal lahir Klutuk, 18 th;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007 yang telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/52/VII/1984, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Juli 1984, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sedangkan bukti P.2, dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan para Pemohon adalah warga Kabupaten Tuban, sehingga pihak beperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5 dan P.7 merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan bukti P.3, P.4 dan P.6 merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2 dan P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon sebagaimana termaktub dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semaunya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.7 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikonstatir bahwa Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SYAIMURI BIN TASRIP Tempat dan Tanggal Lahir Dasin, 25 th dan Nama Pemohon II KAL BINTI

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 Hal.



NARI Tempat tanggal lahir Klutuk, 18 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 129/52/VII/1984 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.13.23.17/PW.01/43/2007 Tanggal 02 Maret 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SAEMURI BIN TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Agustus 1958 dan Nama Pemohon II KALMOKTI BINTI NARI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH
Hakim Anggota II

Drs.MUHSIN,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 Hal.



Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. BNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Penetapan, Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)